



PUTUSAN

Nomor 370 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ADE AGUSTA, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hang Tuah Ujung Komplek Indah Sari, Jalan Indah Sari VI Nomor 68 Kelurahan Rejosari (Kulim), Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

melawan:

KEPALA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempat kedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh AZWAR ABUBAKAR, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), memberi kuasa kepada: EKO SUTRISNO, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/G.TUN/BAPEK/2011, Tanggal 21 Desember 2011, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 029/G.TUN/SET.BAPEK/2011, tanggal 21 Desember 2011, kemudian memberi Kuasa Substitusi kepada :

1. Nama : Drs.FAREL SIMARMATA, MSi;

N I P : 19560324 198003 1001;

Jabatan : Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jl. Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat;

2. Nama : JOKO SUBAKTI, S.Sos;

N I P : 19640731 198403 1001;

Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor 370 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat
Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jl. Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat;

3. Nama : SUGIHARNO, S.H.;

NIP : 19640513 198603 1001;

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan B-3 pada
Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Unit Kerja : Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jl. Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN :

- Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 060/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a.n. ADE AGUSTA, S.Sos., NIP. 19760817 200312 1 004;

B. DASAR GUGATAN :

1. Bahwa Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 060/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a.n. ADE AGUSTA, S.Sos., NIP. 19760817 200312 1 004. telah Penggugat terima secara resmi dari HASMIZAL, S.Sos. (Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak) pada tanggal 26 Oktober 2011 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Nomor 888/BKD/X/2011/479 tanggal 26 Oktober 2011, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 060/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a.n. ADE AGUSTA, S.Sos., NIP. 19760817 200312 1 004 adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Konkret : Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan tertentu tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a.n. ADE AGUSTA, S.Sos., NIP. 19760817 200312 1 004;

Individual : Keputusan Tergugat tersebut ditujukan bagi Penggugat;

Final : Keputusan Tergugat tersebut telah final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

3. Bahwa Keputusan Tergugat adalah Keputusan Banding Administratif sesuai dengan Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

C. ALASAN GUGATAN :

- Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 060/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 Tentang Perubahan Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin a.n. ADE AGUSTA, S.Sos., NIP. 19760817 200312 1 004 tersebut diterbitkan telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

D. DUDUK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor SK.813.3/KP/2003/015 tanggal 30 Januari 2004 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2003 dengan Pangkat Penata Muda (III/a) pada Kantor Camat Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor SK.821.13/KP/97 tanggal 29 Nopember 2004 terhitung mulai tanggal 1 Desember 2004 dengan Pangkat Penata Muda (III/a) pada Kantor Camat Kerinci Kanan Kabupaten Siak;
3. Bahwa Pangkat terakhir Penggugat adalah Penata (III/c) NIP. 19760817 200312 1 004 dengan Jabatan Kepala Seksi Pelayanan dan Pendaftaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
4. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas selama ini sebagai Pegawai Negeri Sipil terakhir sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Pendaftaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak telah melaksanakan tugas dengan baik, berprestasi, cakap, jujur, disiplin, dan sudah banyak membantu dan menyelesaikan tugas pokok, maupun tugas lainnya. Dan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kinerja Penggugat sangat bagus dan sangat dibutuhkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 474.1/DKP/800/2010 tanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kabid Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak. Oleh karenanya Penggugat belum pernah diberikan teguran, peringatan apalagi dijatuhi hukuman disiplin;

5. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Sdri. Nuraswaliah Nengsih pada tanggal 15 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 209/76/III/2002 tanggal 11 April 2002. Dan pekerjaan Istri Penggugat hanya seorang Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Sdri. Nuraswaliah Nengsih telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Fasyela Najwa Agusta (8 tahun) dan Farel Mahadifiqia Agusta (5 tahun);
7. Bahwa Penggugat sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, kealpaan serta kekeliruan, yang mana sekitar pertengahan tahun 2008 di Pekanbaru, Penggugat telah melakukan pernikahan siri dengan Sdri. Redec Imelda. Selanjutnya pada akhir tahun 2008 Penggugat lalu menceraikannya. Dalam artian sejak saat itu pula Penggugat tidak pernah lagi berjumpa dengan Sdri. Redec Imelda;
8. Bahwa sekitar bulan Juni 2009, Sdri. Redec Imelda dan pihak keluarganya melakukan ancaman kepada Penggugat. Adapun ancaman tersebut adalah agar Penggugat menikahinya kembali secara siri. Dan apabila Penggugat tidak menuruti permintaan Sdri. Redec Imelda dan pihak keluarganya tersebut maka mereka akan melaporkan tentang kehamilannya yang memasuki 2 (dua) bulan kepada istri sah dan atasan Penggugat, bahkan Sdri. Redec Imelda mengancam akan bunuh diri, padahal Penggugat sangat meragukan tentang kehamilannya tersebut, karena Penggugat tidak pernah lagi berjumpa, berkomunikasi bahkan berhubungan dengannya sejak Penggugat menceraikannya pada akhir tahun 2008;
9. Bahwa oleh karena Penggugat takut akan ancaman-ancaman tersebut, maka pada bulan Juni 2009 dalam keadaan panik dan tertekan,

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 370 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersedia menikahi Sdri. Redec Imelda secara siri yang bertempat di Payakumbuh;

10. Bahwa walaupun Penggugat telah menikahi kembali secara siri Sdri. Redec Imelda, akan tetapi Penggugat tidak pernah berhubungan layaknya sebagai suami istri apalagi hidup serumah dengannya. Oleh karena itu pada tanggal 28 Maret 2010, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Penggugat dan Sdri. Redec Imelda sepakat untuk berpisah/ bercerai, sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 28 Maret 2010;

11. Bahwa istri sah Penggugat (Nuraswaliah Nengsih) selaku pihak yang dirugikan dalam hal perkawinan siri antara Penggugat dan Sdri. Redec Imelda telah pula memaafkan Penggugat, sesuai dengan Surat Pernyataan Nuraswaliah Nengsih tanggal 29 Maret 2010. Dengan demikian permasalahan antara Penggugat, Sdri. Redec Imelda dan Istri Penggugat (Nuraswaliah Nengsih) telah selesai dengan sendirinya;

12. Bahwa oleh karena permasalahan antara Penggugat, Sdri. Redec Imelda dan Istri Penggugat (Nuraswaliah Nengsih) telah selesai sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 28 Maret 2010 dan Surat Pernyataan Nuraswaliah Nengsih tanggal 29 Maret 2010, akan tetapi pada tanggal 12 April 2010 Penggugat dikejutkan atas adanya panggilan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Siak sesuai dengan Surat Inspektur Kabupaten Siak Nomor 700/IK/IV/2010/102 tanggal 12 April 2010 Perihal Panggilan;

13. Bahwa sesuai dengan Surat Inspektur Kabupaten Siak Nomor 700/IK/IV/2010/102 tanggal 12 April 2010 Perihal Panggilan, Penggugat lalu diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Siak yang menurut Penggugat tidak berkompeten untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri Penggugat bila ditinjau dari sisi Jabatan dan Pangkat masing-masing Pemeriksa tersebut. Adapun Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Siak tersebut adalah:

1. ALI AMRAN, S.E., NIP. 195605051979031016, Pangkat / Golongan Ruang Pembina IV/a, Jabatan Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi Inspektorat Daerah Kabupaten Siak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. WAN SRI SAADUN, S.H., M.M., NIP. 19681005 200012 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Penata III/c, Jabatan Kepala Seksi BUMD dan Pendapatan Pembangunan Desa dan Kelurahan Inspektorat Daerah Kabupaten Siak:

⇒ Bahwa seharusnya Tim Pemeriksa tersebut adalah Pejabat yang mempunyai keahlian di Bidang Kepegawaian bukan bidang yang lain;

⇒ Bahwa di samping itu, terhadap salah seorang Tim Pemeriksa bernama: Sdr. WAN SRI SAADUN, S.H., M.M. Pangkat/Golongan Ruang Penata III/c. Sesuai dengan Pangkat/Golongan Ruang dan Jabatannya sama/setara dengan Pangkat/Golongan Ruang Penggugat. Padahal untuk kesempurnaan suatu pemeriksaan, seharusnya Pangkat/Golongan Ruang dan Jabatan Pemeriksa harus lebih tinggi minimal satu tingkat dari Pangkat/Golongan Ruang dan Jabatan dari Terperiksa dalam hal ini Penggugat;

14. Bahwa keanehan lain dari Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 April 2010 adalah tentang kesalahan pencantuman Pangkat/ Golongan Ruang Penggugat yaitu Penata Muda TK. I (III/b), padahal pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa tersebut, Penggugat Berpangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) dengan Jabatan Kepala Seksi Pelayanan dan Pendaftaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor SK.823/BKD/2010/01 tanggal 01 April 2010;

15. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa pada tanggal 14 April 2010 yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, Penggugat sama sekali tidak diberikan salinan maupun fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tersebut oleh Tim Pemeriksa tanpa ada alasan yang tidak jelas. Padahal untuk sahnya suatu pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, seharusnya Tim Pemeriksa menyerahkan salinan ataupun fotokopi Berita Acara Pemeriksaan kepada Terperiksa setelah selesai melakukan pemeriksaan. Bahkan

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 370 K/TUN/2012



fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 April 2010 tersebut Penggugat peroleh pada tanggal 14 Juli 2011 dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak, itupun setelah Penggugat mengirimkan surat kepada Bupati Siak, sesuai dengan Surat Penggugat tanggal 11 Juli 2011 Perihal Permintaan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) a.n. Ade Agusta, S.Sos.;

16. Bahwa lebih kurang 2 (dua) bulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Siak, Bupati Siak lalu menerbitkan Surat Keputusan Nomor 194/HK/KPTS/2010 tanggal 19 Juli 2010 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ade Agusta, S.Sos. NIP. 19760817 200312 1 004;

17. Bahwa Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 194/HK/KPTS/2010 tanggal 19 Juli 2010 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ade Agusta, S.Sos. NIP. 197608172003121004, Penggugat terima dari H. Zulfabli, A. MP. (Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak) pada tanggal 21 Juli 2010 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Nomor 862/BKD/VII/2010/247 tanggal 21 Juli 2010;

18. Bahwa adapun alasan Bupati Siak menerbitkan Surat Keputusan Nomor 194/HK/KPTS/2010 tanggal 19 Juli 2010 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ade Agusta, S.Sos. NIP. 19760817 200312 1 004 adalah karena Penggugat telah melakukan pelanggaran Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



19. Bahwa tindakan Bupati Siak dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 194/HK/KPTS/2010 tanggal 19 Juli 2010 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ade Agusta, S.Sos. NIP. 19760817 200312 1 004 adalah tidak prosedural, mengabaikan serta melanggar Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

20. Bahwa sesuai dengan Angka V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, Dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, sebagai berikut :

A. UMUM

1. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;

- Sementara atasan langsung Penggugat yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;

B. PEMANGGILAN

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa. Surat panggilan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;

2. Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemeriksaan;

- Penggugat dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 13 April 2010 sesuai dengan Surat Inspektur Kabupaten

Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 370 K/TUN/2012



Siak Nomor 700/IK/IV/2010/102 tanggal 12 April 2010 Perihal Panggilan, sedangkan Penggugat diperiksa pada tanggal 14 April 2010 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 April 2010;

- Dengan demikian interval waktu pemanggilan dengan waktu pemeriksaan yaitu 7 (tujuh) hari tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh sebab itu Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 April 2010 menjadi cacat hukum;

C. PEMERIKSAAN

9. Apabila terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukuman sedang dan berat maka PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;

- Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Siak hanyalah menunjuk 2 (dua) personil dari Inspektorat Daerah Kabupaten Siak yaitu : Sdr. ALI AMRAN, S.E. dan Sdr. WAN SRI SAADUN, S.H., M.M., sedangkan atasan Penggugat yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kabupaten Siak sama sekali tidak dilibatkan/ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa;

- Dan Tim Pemeriksa terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan;
- c. paling kurang 1 (satu) orang anggota;

Oleh karena atasan Penggugat yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tidak dilibatkan/ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa, dan Tim Pemeriksa hanya terdiri dari 2 (dua) orang saja, maka secara formal juga tidak terpenuhi untuk lazim suatu pemeriksaan. Dengan demikian telah melanggar Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

21. Bahwa Bupati Siak dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 194/HK/KPTS/2010 tanggal 19 Juli 2010 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ade Agusta, S.Sos. NIP. 19760817 200312 1 004 tersebut sama sekali tidak memperhatikan faktor yang mendorong Penggugat dalam melakukan pelanggaran, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada point 7, 8 dan 9 di atas;

22. Bahwa pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat yaitu telah melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *juncto* Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam konsideran MEMUTUSKAN, Menetapkan, Point PERTAMA pada Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 194/HK/KPTS/2010 tanggal 19 Juli 2010 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Ade Agusta, S.Sos. NIP. 19760817 200312 1 004, akan tetapi Istri Penggugat (Nuraswaliah Nengsih) sebagai pihak yang terkait langsung dan pihak yang berkepentingan atas terjadinya pernikahan siri antara Penggugat dan Sdri. Redec Imelda tidak pernah dipanggil, diperiksa serta dimintai keterangannya oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Siak, padahal keterangan serta informasi yang akan diberikan oleh Istri Penggugat tersebut sangat penting dan urgen agar permasalahannya menjadi jelas dan terang;

23. Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 194/HK/KPTS/2010 tanggal 19 Juli 2010 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ade Agusta, S.Sos. NIP. 19760817 200312 1 004 tersebut, pada tanggal 23 Juli 2010 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian);

24. Bahwa atas keberatan yang Penggugat ajukan tersebut, Tergugat bukannya meringankan hukuman disiplin, malah justru memperberat hukum. Karena Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 060/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a.n. ADE AGUSTA, S.Sos., NIP. 19760817 200312 1 004 (objek sengketa *a quo*), dari "Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil" menjadi "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil";

25. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 060/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a.n. ADE AGUSTA, S.Sos., NIP. 19760817 200312 1 004 (objek sengketa *a quo*) terkesan tidak berprikemanusiaan, tidak adil, lalai, terlalu terburu-buru dan memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan pada Surat Pengajuan Keberatan Penggugat tanggal 23 Juli 2010 atas penerbitan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 194/HK/ KPTS/2010 tanggal 19 Juli 2010. Dan apabila Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga akan menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Penggugat, alangkah adil kiranya Tergugat hanya menjatuhkan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atau dengan kata lain tidak menjatuhkan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengingat Penggugat adalah menjadi tumpuan hidup bagi keluarga yang pada saat ini mempunyai tanggungan 1 (satu) orang Istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-15032011-0041 tanggal 15 Maret 2011 atas nama Fasyela Najwa Agusta dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LT-15032011-0042 tanggal 15 Maret 2011 atas nama Farel Mahadifiqia Agusta;

26. Bahwa sebelum Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 060/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a.n. ADE AGUSTA, S.Sos., NIP. 19760817 200312 1 004 (objek sengketa *a quo*) dikirimkan kepada Bupati Siak dan Penggugat, Tergugat terlebih dahulu telah mengirimkan surat kepada Bupati Siak, sesuai dengan Surat Nomor 287/BAPEK/S.I./2011 tanggal 30 Juni 2011 Perihal Pemberitahuan Keputusan BAPEK Atas Banding Administratif Saudara ADE AGUSTA, S.SOS, NIP. 19760817 200312 1 001 Pegawai pada Dinas Kependudukan. Dan lebih anehnya lagi adalah Penggugat selaku pihak yang berkepentingan atau yang mengajukan keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 194/ HK/KPTS/2010 tanggal 19 Juli 2010 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Ade Agusta, S.Sos. NIP. 19760817 200312 1 004, tidak pernah menerima tembusan Surat Tergugat dimaksud, sehingga Penggugat dirugikan karena terhitung bulan Juli 2011 Penggugat tidak menerima gaji dan tunjangan lainnya sampai dengan Penggugat menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 26

Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 370 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 dari HASMIZAL, S.Sos. (Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Siak) berdasarkan Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Nomor 888/BKD/X/2011/479 tanggal 26 Oktober 2011;

27. Bahwa adapun inti Surat Tergugat Nomor 287/BAPEK/S.I/2011 tanggal 30 Juni 2011 yang tercantum pada angka 1 huruf b adalah agar menghentikan gaji Penggugat mulai bulan Juli 2011. Tindakan Tergugat tersebut yang memerintahkan Bupati Siak untuk menghentikan gaji Penggugat mulai bulan Juli 2011 adalah tindakan yang tidak berdasar dan melawan hukum;

28. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah tindakan yang melanggar serta bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu Angka V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, Dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin serta melanggar serta bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principle of Good Administration*) khususnya Asas Keadilan dan Kewajaran (*Principality of Justice and Equity*), dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 060/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a.n. ADE AGUSTA, S.Sos., NIP. 197608172003121004 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;

29. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum pula Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* diperintahkan untuk dicabut, maka diperintahkan pula Tergugat untuk merehabilitasi nama baik serta memulihkan hak-hak Penggugat seperti semula;

E. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN

- Bahwa apabila Tergugat tetap menindaklanjuti/melaksanakan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 060/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a.n. ADE AGUSTA, S.Sos., NIP. 19760817 200312 1 004, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat yaitu terhentinya pembayaran gaji yang setiap bulan Penggugat terima, sedangkan Penggugat adalah sebagai Kepala Keluarga yang wajib memberikan nafkah bagi keluarga;
- Untuk menghindari hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 370 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus sengketa ini agar memerintahkan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) untuk menunda tindak lanjut Surat Keputusan Nomor 060/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a.n. ADE AGUSTA, S.Sos., NIP. 19760817 200312 1 004, selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN :

- Memerintahkan Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) untuk menunda tindak lanjut Surat Keputusan Nomor 060/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a.n. ADE AGUSTA, S.Sos., NIP. 19760817 200312 1 004, selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 060/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a.n. ADE AGUSTA, S.Sos., NIP. 19760817 200312 1 004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 060/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin a.n. ADE AGUSTA, S.Sos., NIP. 19760817 200312 1 004;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik serta memulihkan hak-hak Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 29/G/2011/PT.TUN.JKT., Tanggal 19 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan kepada Penggugat pada Tanggal 19 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 30 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/G/2011/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 11 April 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 12 April 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 370 K/TUN/2012



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas *Judex Facti* serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana diuraikan dalam *Judex Facti*-nya pada halaman 28 sampai dengan halaman 29, karena secara jelas dan nyata telah salah serta keliru dalam menerapkan hukum. Hal mana dapat dibuktikan bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan tahapan-tahapan serta prosedur yang telah dilanggar oleh Bupati Siak sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon Kasasi, dan justru sama sekali tidak berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa adapun tahapan-tahapan serta prosedur yang telah dilanggar oleh Bupati Siak sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon Kasasi adalah bertentangan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur oleh Angka V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, Dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-20) adalah sebagaimana terurai di bawah ini :

A. UMUM

1. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- Sementara atasan langsung Pemohon Kasasi yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Pemohon Kasasi;

B. PEMANGGILAN



1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa. Surat Panggilan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1-a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
2. Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemeriksaan;

- Akan tetapi Pemohon Kasasi dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 13 April 2010 sesuai dengan Surat Inspektur Kabupaten Siak Nomor 700/IK/IV/2010/102 tanggal 12 April 2010 Perihal Panggilan, sedangkan pemeriksaan dilaksanakan pada hari berikutnya yakni tanggal 14 April 2010 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 April 2010;

Dengan demikian interval waktu pemanggilan dengan waktu dilaksanakannya pemeriksaan hanya 1 (satu) hari saja, bukan 7 (tujuh) hari sebagaimana yang telah ditentukan, maka dengan demikian secara hukum Tim Pemeriksa telah mengabaikan serta tidak mengindahkan dan bahkan melanggar ketentuan hukum yang menjadi dasar atau acuan terhadap waktu pemanggilan dan waktu dilakukannya suatu pemeriksaan;

C. PEMERIKSAAN

1. Apabila terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukuman sedang dan berat maka PPK



atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;

- Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Siak hanyalah menunjuk 2 (dua) personil dari Inspektorat Daerah Kabupaten Siak, tanpa mengikut sertakan atau menunjuk atasan langsung Pemohon Kasasi sebagai Tim Pemeriksa;

- Dan Tim Pemeriksa terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. paling kurang 1 (satu) orang anggota;

Tim Pemeriksa untuk pemeriksaan atas diri Pemohon Kasasi hanya terdiri dari 2 (dua) personil dari Inspektorat Daerah Kabupaten Siak tanpa mengikut sertakan atau menunjuk atasan langsung Pemohon Kasasi. Dengan tidak diikut sertakannya atasan langsung Pemohon Kasasi dalam Tim Pemeriksa, maka secara yuridis formil pembentukan Tim Pemeriksa serta hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa atas diri Pemohon Kasasi menjadi cacat formil serta cacat hukum (inkonstitusi);

Tahapan-tahapan serta prosedur yang telah dilanggar oleh Bupati Siak tentang pembentukan Tim Pemeriksa, interval panggilan untuk dilaksanakan pemeriksaan serta pelaksanaan pemeriksaan terhadap Pemohon Kasasi, dengan begitu saja dibenarkan oleh Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan sedikitpun keberatan-keberatan yang telah Pemohon Kasasi ajukan dan sampaikan dalam Surat Pengajuan Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 194/HK/KPTS/2010 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin (Bukti P-18), bahkan ironisnya lagi Termohon Kasasi bukannya meringankan hukuman disiplin tetapi justru memperberat hukuman disiplin kepada Pemohon Kasasi (Bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum. Karena telah mengabaikan serta tidak mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang baik dalam Surat Gugatan, Replik Penggugat maupun Kesimpulan Penggugat, dimana Istri Pemohon Kasasi (Nuraswaliah Nengsih) sebagai pihak yang terkait langsung dan pihak yang dirugikan serta berkepentingan atas terjadinya pernikahan siri antara Pemohon Kasasi dengan Sdri. Redec Imelda tidak pernah dipanggil, diperiksa serta dimintai keterangannya oleh Tim Pemeriksa atau oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Siak, padahal keterangan serta informasi yang akan diberikan oleh Istri Penggugat tersebut sangatlah penting agar permasalahan yang sesungguhnya menjadi terang dan jelas;
- Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana diuraikan dalam *Judex Factinya* pada halaman 28 alinea ke-3 yang berbunyi sebagai berikut :

--- Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat karena tidak diberikan salinan Berita Acara Pemeriksaan kepadanya juga tidak dapat dijadikan alasan pembatalan keputusan karena tidak ada kewajiban menurut hukum bagi pemeriksa untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

Bahwa *Judex Facti* tersebut di atas adalah sangat keliru dan tidak berdasar, karena sesuai dengan ketentuan Angka V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, Dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin pada *huruf C angka 20* Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang bunyinya sebagai berikut :

“PNS yang telah diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan”;

Bahwa dengan adanya kata berhak mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan atas PNS sebagai Terperiksa sebagaimana ketentuan ini

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 370 K/TUN/2012



maka dengan sendirinya atau secara otomatis Tim Pemeriksa berkewajiban pula untuk memberikan fotokopi berita acara pemeriksaan atas diri Terperiksa (Pemohon Kasasi);

- Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana diuraikan dalam *Judex Facti* nya pada halaman 29 alinea ke-1 yang berbunyi sebagai berikut :

--- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh materi pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa kepada Penggugat maupun terhadap saksi bernama Sdr. Redec Imelda sebagaimana terlihat pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa (Bukti T-1 dan Bukti P-4) ternyata benar Penggugat telah mengakui perbuatannya yakni melakukan perkawinan secara siri dengan seorang perempuan lain tanpa persetujuan istri pertama yang sah Penggugat dan tanpa persetujuan atasannya, oleh karena itu pelanggaran disiplin kepegawaian yang dipersangkakan kepada Penggugat telah terbukti adanya yakni melanggar Pasal 4 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Pasal 3 dan 4 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dengan demikian sudah selayaknya yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin kepegawaian sebagaimana ditetapkan Tergugat dalam keputusannya ;

- Bahwa *Judex Facti* tersebut juga sangat keliru serta mengada-ada, sebab walaupun Pemohon Kasasi telah mengakui melakukan perkawinan secara siri Sdr. Redec Imelda sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa (Bukti T-1 dan Bukti P-4) tanpa persetujuan Istri Pertama serta tanpa persetujuan atasannya, akan tetapi Pemohon Kasasi dalam hal ini hanya melakukan pernikahan di bawah tangan saja (pernikahan siri) atau dengan kata lain bukan pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.



Tetapi lain halnya jika Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Negeri Sipil melakukan perkawinan kedua secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena suatu hal atau mendapatkan hambatan dan kendala untuk syarat-syarat melakukan perkawinan kedua tersebut yang antara lain misalnya tidak mendapatkan izin dari Istri Pertama dan Atasan, lalu Pemohon Kasasi telah dengan sengaja memalsukan atau menyembunyikan identitas dengan mengaku belum pernah menikah sebelumnya. Dan dikemudian hari ternyata perkawinan kedua ini diketahui oleh Istri Pertama serta Atasannya, maka hal ini baru dapat dikatakan atau dikategorikan Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran disiplin sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Dan lagi pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti P-11, P-12 dan P-13 yang melatar belakangi Pemohon Kasasi melakukan perkawinan secara siri. Oleh karena itu beralasan hukum serta adil kiranya pertimbangan hukum serta *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ditolak serta dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat terbukti melanggar Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* PP Nomor 45 Tahun 1990 dan Pasal 3 dan 4 angka 6 PP Nomor 53 Tahun 2010;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 370 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: ADE AGUSTA, S.Sos. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ADE AGUSTA, S.Sos.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 November 2012, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

M.H.

ttd.

Dr. H. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H.,M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)